QIRA'AT AL-QUR'AN DALAM SEKILAS PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Sasa Sunarsa¹

Abstrak

Pentingnya mengetahui macam-macam dan syarat-syarat Qira`at yang dapat diterima, agar terhindar campurnya Qira`at yang mutawatir dengan yang tidak, di samping itu juga untuk menambah wawasan. Ada kriteria/beberapa persyaratan untuk mengukur benar tidaknya suatu Qira`at dua di antaranya, kriteria/persyaratan Qira`at telah disepakati, yaitu sesuai dengan salah satu mushhaf Utsmani dan tidak menyalahi ketentuan bahasa Arab. Sedangkan kriteria lainnya diperselisihkan, yaitu ada yang mencukupkan dengan sanadnya shahih, dan ada pula yang mengharuskan sanadnya mutawatir.

Dilihat dari sisi sanad dan sesuai tidaknya dengan rasam Utsmani dan bahasa Arab maka Qira`at dapat dibagi-bagi. Hanya saja dalam pembagian Qira`at ini, para ulama tidak sepakat, ada yang membagi kepada dua bagian, dan ada pula yang membaginya lebih kepada dua, bahkan sampai enam, seperti pembagian Ibnu al-Jazary. Dan pembagian beliau itu banyak diikuti ulama berikutnya, bahkan bagi Imam Sayuthi, tidak hanya mengikuti pembagian Qira`at menurut al-Jazary, melainkan beliau, bahkan sangat memujinya. Keenam pembagian itu adalah 'Mutawatir, Masyhur, Ahad, Syadz, Maudhu' dan Syabih bi al-Mudra;''.

Keyword: Mutawatir, Masyhur, Ahad, Syadz, Maudhu' dan Syabih bi al-Mudra

Pendahuluan

Tatkala Allah menciptakan makhluk-Nya, terutama manusia, masing-masing mereka dibekali syari'at serta pegangan hidup untuk dijadikan dasar atau pijakan dalam beraktifitas sehari-hari, dan bagi umat Nabi Muhammad saw., dasar dan tempat pijakannya adalah al-Qur'an, yang bahasanya adalah bahasa Arab yang susunan bahasanya sangat tinggi serta nilai bilagahnya sangat indah.

Ketinggian dan keutamaan al-Qur'an jauh di atas segala bentuk untaian kata dan ungkapan bahasa manapun, hal ini bagaikan antara keagungan

¹ Dosen UIN Bandung

sang Khaliq dan makhluk-Nya. Al-Qur'an merupakan undang-undang yang abadi untuk kemaslahatan makluq-Nya yang sempurna, yaitu manusia.

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa Allah menurunkan wahyu sesuai dengan bahasa yang dapat dipahami oleh bangsa yang menerimanya, inclusive al- Qur'an yang diturunkan dengan bahasa Arab, agar mudah dibaca, dihafal, serta difahami oleh bangsa Arab, sekaligus al-Qur'an juga mengandung nilai mukjizat yang tidak akan mampu ditandingi, sekalipun oleh tokoh-tokoh bangsa Arab yang ahli sastra, padahal al-Qur'an adalah bahasa mereka sendiri.

Sebagaimana dimaklumi bahwa al-Qur'an diturunkan di tanah arab, dan bangsanya sejak dahulu memiliki dialek yang beraneka ragam dari masingmasing kabilahnya, baik dalam bentuk intonasi, bunyi atau hurufnya, sementara bahasa Quraisy memiliki kelebihan sekaligus keistimewaan tersendiri dibanding yang lainnya. Hal ini antara lain karena mereka sering berlalu lalang untuk berdagang dan keberadaan mereka di sekitar baitullah sekaligus sebagai penjaganya.

Sementara al-Qur'an diturunkan Allah dengan keanekaragaman bentuk atau model bacaannya. Bentuk-bentuk dan model-model keanekaragaman bacaan itu, ada yang benar-benar datang dari Nabi, dan ada pula bacaan yang datangnya bukan dari Nabi. Maka untuk mengetahuinya perlu dipahami garis-garis atau kaidah-kaidah yang bisa dijadikan pegangan, mana bacaan yang benar-benar dari Nabi dan mana pula bacaan yang bukan darinya.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas sekilas tentang Qira'at dan persyaratannya serta hal yang terkait dengannya.

1. Pengertian dan Syarat-Syarat Qira`at

a. Pengertian:

adalah jamak dari قرأة dan merupakan masdar (verbal noun) dari قرأ yang menurut bahasa berarti "bacaan". Sedangkan menurut istilah adalah:

مذهب من مذاهب النطق في القران يذهب به امام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره2

Yaitu satu madzhab dari berbagai madzhab dalam pengucapan al-Qur'an yang dipilih oleh salah seorang imam qurra' sebagai suatu madzhab yang berbeda dengan madzhab lainnya.

Sementara yang menjadi dasar tentang perbedaan qira'at ini antara lain didasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Muslim dengan redaksi Imam Bukhary sebagai berikut:

أنّ عمر بن الخطّاب رض يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حيات رسول الله ص م فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها علي حروف كثير لم يقرئنيها رسول الله ص م فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتّي سلّم ثمّ لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله ص م فقلت له كذبت فو الله إنّ رسول الله ص م أقرأيي هذه السورة التي سمعتك تقرأها فنطلقت أقوده إلي رسول الله ص م فقلت يا رسول الله إتّي سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان علي حروف لم تقرئنيها, و أنت أقرأتيني سورة الفرقان فقال رسول الله ص م :أرسله يا عمر إقرأ يا هشام فقرأ عليه لقراءة التي سمعته يقرؤها قال رسول الله ص م هكذا أنزلت ثمّ قال رسول الله ص م إقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأتي رسول الله ص م فقال رسول الله ص م كذالك أنزلت إنّ هذا القران أنزل علي سبعة أحرف فاقرؤ اماتيسر منه.3

Bahwasannya Umar bin Khattab RA., berkata: "Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat al-Furqan pada waktu Rasulullah saw. masih hidup. Lalu akau mendengarkan kembali bacaannya dan ia membacanya (yaitu surat al-Furqan) dalam banyak huruf, dimana Rasulullah saw tidak pernah mengajarkannya kepadaku. Hampir saja aku menariknya sewaktu ia masih shalat, namun kutunggu sampai dia salam. Kemudian aku menariknya dengan selendang yang melilit di lehernya seraya berkata: "Siapa yang mengajarkan kepadamu surat ini sebagaimana aku dengar engkau tadi?" Dia menjawab: "Rasulullah saw telah mengajarkan kepadaku."

 $^{^2}$ Manna' Khalil al-Qattan, Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an, (Bairut : Mansyurat al-asyri al-Hadits, 1973) h.170

³ Imam al-Bukhary, Shahih al-Bukhary, (Singapore: al-Harmain, tth), jil. 3 hal 226

Kukatakan kepadanya: "Engkau bohong!" "Demi Allah, sesungguhnya bahwa Rasulullah saw telah mengajarkan padaku surat yang kau dengar tadi." Kemudian aku menyeretnya (menghadap) kepada Rasulullah saw dan lantas aku berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat al-Furqan dengan huruf dengan huruf yang engkau ajarkan padaku, sedangkan engkau (sebagaimana) mengajarkannya kepadaku." Maka Rasulullah saw berkata: "Lepaskan dia wahai Umar!, Bacalah Hisyam." Maka Hisyam pun membacanya sebagaimana kudengar bacaannya tadi. Rasulullah bersabda: "Demikianlah al-Qur'an diturunkan." Kemudian Rasulullah saw berkata: "Bacalah wahai Umar!" maka akupun membacanya sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah saw kepadaku. setelah itu Rasulullah saw bersabda: "Demikianlah al-Qur'an diturunkan." Sesungguhnya al-Qur'an diturunkan sab'ati ahruf (dalam tujuh huruf), makanya bacalah oleh kamu yang paling mudah dari salah satu huruf-huruf itu.

Adapun yang dimaksud dengan tujuh huruf dalam hadits para ulama berbeda pendapat, di antaranya:

7 huruf adalah 7 macam bentuk ungkapan bahasa suku-suku Arab yang maksudnya al-Qur'an diturunkan dengan 7 ungkapan dalam bahasa arab, sedangkan maknanya tetap satu dengan pengertian bahwa suku bangsa arab yang beraneka ragam dan berbeda-beda itu dalam mengungkapkannya adalah satu makna, ini adalah pendapat Muhammad bin Sa'id al-Kalaby dan al-A'masy, namun mereka tidak sefaham dalam menentukan bahasa Arab menurut suku apa saja yang 7 huruf itu.

7 huruf ini maksudnya 7 pola kalimat, yaitu: Amar, Nahi,Wa'ad, Wa'id, Jadal, Qoshosh, Mitsal, dan ada pula yang mengartikan selain itu.

7 huruf ini bukan berarti hitungan sesuatu setelah 6, akan tetapi menunjukkan kepada jumlah banyak, hal ini didasarkan pada firman Allah ayat 80 Surat al-Taubah, sebagai berikut :

إستغفر لهم اولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله و رسوله و الله لا يهدي القوم الفاسقين Baik Engkau memintakan ampun bagi mereka atau tidak sama saja, kalaupun kamu memintakan ampun bagi mereka 70 kali, Allah sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang fasiq.

Adalah pendapat Imam Fakhru al-Rozy yang banyak diikuti oleh ulama lainnya, yaitu tujuh huruf maksudnya adalah pola perubahan yang jumlahnya 7 macam di mana terjadi padanya perselisihan bentuk bacaan.

Adapun pola yang 7 macam itu, sebagai berikut:

a. Perselisihan pada isim dalam bentuk mufrad, mutsanna atau jama' serta mudzakkar atau muannats, seperti:

والذين هم لآماناتهم و عهدهم راعون (QS al-Mu'minun ayat 8) dibaca dengan لأماناتهم dalam bentuk jama' dan لأماناتهم dalam bentuk mufrad.

b. Perselisihan dalam bentuk i'rab (jabatan kalimat) seperti:

Kata أدم dibaca dengan rafa' sedang كلمات dibaca dengan nasab menurut qira'at jumhur ulama. Dan kata أدم dengan nasab sedang كلمات dengan nasab sedang أدم dibaca dengan rafa' menurut qira'at Ibnu Katsir. Kedua macam qira'at ini shahih.

c. Perselisihan dalam hal tashrif (pola perubahan bentuk kata), seperti:

Ada 3 macam cara membaca kalimat di atas, yaitu:

- 1) ربّنا dengan nasab sebagai munada mudhaf dan kata باعد dalam bentuk fiil amar.
- 2) ربّنا dengan rafa dan kata باعد dalam bentuk fi'il madli.
- 3) بغن dengan rafa' dan kata بغن juga dalam bentuk fi'il madli tapi dalam bentuk wazan (pola kalimat) yang lain.

d. Perselisihan tentang letaknya, terdahulu atau kemudian. Hal ini dapat terjadi pada huruf maupun kata, seperti: أفلم بييأس

Dibaca dengan يأيس maupun يأيس keduanya sama-sama shahih.

Dibaca pada bentuk binaul fa'il (bentuk kata kerja aktif) pada kata pertama dan bentuk bina al-maf'ul (bentuk kata kerja pasif) pada kata kedua ataupun sebaliknya keduanya sama-sama shahih.

e. Perselisihan tentang pergantian huruf maupun kata, seperti:

Dapat dibaca ننشزها dengan huruf ن pertama berharakat dlammah dan juga dapat dibaca ننشزها dengan huruf ن serta huruf ن serta huruf ن pertama berharakat fathah.

Ibnu Mas'ud serta yang sependapat dengannya membaca dengan disebut juga dengan qira'at syadzdzah.

f. Perselisihan tentang pertambahan dan pengurangan lafadz seperti:

Jumhur ulama membaca ayat di atas tanpa lafadz huruf jar sedangkan Ibnu Katsir membacanya dengan menambah lafadz من sebelum lafadz نحتها.

Jumhur ulama membaca ayat di atas dengan awalan huruf sedangkan Nafi', Ibnu 'Amir dan Abu Ja'far membacanya tanpa huruf و yaitu hanya dengan سار عوا kedua-duanya shahih.

g. Perselisihan tentang bentuk dialek tarqiq atau tafhim, harakat fathah atau imalah, idzhar atau idgham, hamzah berharakat atau tashil, dan lain-lain.

Demikianlah pendapat-pendapat yang terpenting tentang interpretasi sabda Rasulullah saw. yang berbunyi 7 huruf, di mana jika dikemukakan seluruhnya akan mencapai 35 pendapat, bahkan menurut al-Suyuthy sampai 40 pendapat.

Yang jelas menurut Abu Syamah bahwa apabila yang dimaksud hadits dengan 7 huruf itu adalah 7 Qira'at yang ada dan masyhur pada saat ini adalah pendapat yang menyalahi Ijma ahli ilmi, dan itu semata-mata pendapat orang bodoh.⁴

b. Syarat-Syarat Qira`at

Adapun syarat-syarat Qira`at, para ulama menetapkan beberapa Qira`at yang dapat diterima keshahihannya antara lain:

- 1 Ibnu Khawalih (wafat 370 H)
 - a. Qira`at sesuai dengan rasam
 - b. Qira`at sesuai dengan (struktur bahasa Arab)
 - c. Dalam meriwayatkan Qira`at, harus saling mewarisi.
- 2 Ibnu Abi Thalib (wafat 437 H)
 - a. Wajah Qira`at yang kuat dalam bahasa Arab
 - b. Qira`at sesuai dengan rasam
 - c. Qira`at yang disepakati oleh umum
- 3 Al-Kawasyi (wafat 680 H)
 - a. Sanadnya yang shahih
 - b. Sesuai dengan bahasa Arab

 $^{^4}$ Abdun al-Rahman al-Suyuty, $\it Al-Itqan$, (Mesir: al-Musthafa al-Babi al-Halaby, Cetakan IV, 1978) jilid I h.109

Qira'at Al-Qur'an dalam Pandangan Ekonomi Islam

- c. Sesuai dengan rasam
- 4 Ibnu al-Jazary (wafat 833 H)
 - a. Sanadnya yang shahih
 - b. Sesuai dengan bahasa Arab secara mutlak
 - c. Sesuai dengan rasam sekalipun dugaan ⁵

Dalam hal ini Ibnu al-Jazary berkata dalam kitab طيبة النشر yang dikutip oleh Ahmad al-Baily sebagai berikut:

6

Setiap Qira'at yang sesuai dengan kaidah bahasa

Dan tersirat dalam bentuk tulisan, (Utsmani)

Serta sanadnya shahih, itulah al-Qur'an

Ketiga-tiganya menjadi rukun

Sekiranya kurang rukunnya tetaplah menjadi

Qira`at Syadzdzah walau dalam Qira`at Sab'

Dari keterangan-keterangan di atas, ada dua syarat yang disepakati yaitu:

- 1. Bacaan yang sesuai dengan struktur bahasa Arab
- 2. Bacaan yang sesuai dengan rasam Utsmani

Sedangkan mengenai kesepakatan dalam periwayatan (mutawatir), tidak semua Ulama ahli qurra' sepakat. Di antara mereka ada yang

⁶ Ahmad al-Baily, Al-Ikhtilaf Bain al-Qira'at, (Bairut: Dar al-Jail, 1988)



⁵ Abd. Hadi. Al-Fudhaly, *Al-Qira'at al-Qur'aniyah*, (Jeddah: Dar al-Majma' al-Ilmy,1079).H.124

mencukupkan dengan sanadnya yang shahih, dan ada pula yang menetapkan bahwa yang menetapkan harus mutawatir yaitu pendapat yang utama. ⁷

Dalam hal ini Al-Shafaqashi berkata: "pendapat ini, yang mencukupkan sanadnya shahih mengakibatkan samanya al-Qur'an dengan selain al-Qur'an. ⁸Benar menurut Sya'ban Muhammad Ismail, lbnu al-Jazari berpendapat bahwa untuk mensyaratkan harus mutawatir, yaitu dapat diterima sebagai Qira`at yang shahih. Hal ini diungkapkan dalam kitab Munjid al-Muqriin wa al- Mursyid al-Thalibin. Dengan demikian, ini berarti pendapat Ibnu al-Jazary berbeda dengan syarat yang disebutkannya dalam kitab terdahulu yaitu "Al-Thayyibah". ⁹

Untuk lebih menguatkan lagi pendapat Ahmad al-Baily, berikut ini penulis kemukakan keterangan Abu al-Qashim An-Nuwairy yang dikutip oleh Ahmad Ibn Muhammad al-Banna sebagai berikut:

عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحد ثين وغيرهم لأن القران عند الجمهور من أئمة المذاهب الاربعة هو: (ما نقل بين د فتى المصحف نقلا متواترا) وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال "ابن حاجب" وحينئذ فلابد من التواتر عند الائمة الاربعة صرح بذ لك جماعات كابن البر وابن عطيه, والنواوى, والزركشى, والسبكى, والاسنوى, والأذراعى, وعلى ذ لك اجمع القراء, ولم يخالف من المتأخرين الامكى وتبعه بعضهم.

Meniadakan syarat mutawatir itu adalah pendapat baru, yang bertentangan dengan ijma para fuqaha dan muhadditsin serta yang lainnya. karena al-Qur'an itu menurut Jumhur ulama yang empat adalah kalam Allah yang diriwayatkan secara mutawaatir dan ditulis dalam mushaf. Setiap orang yang berpegang pada definisi ini, pasti menetapkan syarat mutawatir, sebagaimana pendapat Ibn Hajib. Dengan demikian suatu keharusan adanya syarat mutawatir menurut 4 madzhab, banyak orang menjelaskan pendapat

Ahmad Ibn Muhammad al-Banna, Ittihafu Fadhla al-Basyar, (Bairu: A'lam al-Kutub, 1987), cet. ke-1, h.71.



⁷ Ibid

⁸ Al-Shafagashi, Ghaitsu al-Naf'i fi qira'at al-Sab'I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1978) Cet. Ke-4, h.17.

⁹ Sha'ban Muhammad Ismail, *Al-Qira'atu Ahkamuha Wamashadiruha*, (Bairut: Dar al Fikr, tth) h.64

ini, seperti Abu Abd al-Barr, Ibnu Athiyah, alNawawi, al-Zarkasyi, al-Subky, al-Asnawi, al-Adzra'i pendapat ini telah menjadi ijma para ahli qira`at, tidak ada yang berbeda pendapat dari ulama mutaakhirin kecuali Makky dan beberapa orang yang mengikutinya.

Dan yang dimaksud dengan "sanad shahih" adalah periwayatan yang diriwayatkan oleh orang adil dan dhabit, serta untaian sanadnya bersambung sampai Rasulullah saw. Sanad yang shahih belum tentu mutawatir, sedangkan mutawatir sudah dapat dipastikan keshahihannya, karena hukum mutawatir adalah sebagai berikut.

Mutawatir adalah memberikan faedah kepastian (benar-benar yakin) yang memaksa untuk membenarkannya dengan pembenaran yang positif, seperti orang memastikan suatu kejadian secara langsung yang tidak mungkin ragu akan kebenarannya maka demikian pula dengan kabar mutawatir, karena itu seluruh mutawatir adalah diterima yang tidak membutuhkan penelitian lagi keadaan perawinya. Sementara kaitan mutawatir dalam gira'at adalah:

diriwayatkan banyak orang dan terkenal serta tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta dari satu generasi ke generasi selanjutnya, mulai dari awal sanad sampai terakhir dan disandarkan kepada Rasulullah saw. Kemudian periwayatan itu dengan jalan musyafahah dan syima'.

Adapun mengenai syarat yang telah disepakati, yaitu bacaan yang sesuai dengan struktur bahasa Arab, maka maksudnya adalah bacaan yang

¹² Op. Cit, hal. 76



62 |

©conomica

¹¹ Mahmud Thahhan, *Tafsir Musthalah al-Hadits*, (Bairut : Dar al-Tsiqafah al-Islamiyah, t.th), h. 20.

sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun dalam satu segi, baik segi itu fasih ataupun lebih fasih, sebab Qira`at adalah sunnah yang mesti diikuti dan diterima apa adanya serta menjadi acuan, dengan berdasarkan kepada sanad, bukan kepada ra'yu. ¹³

Sedangkan yang dimaksud "sesuai dengan Rasam Utsmani" yang menurut Ibnu al-Jazary ditambah dengan istilah احتمالا adalah sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani sekalipun hanya sekedar mendekati saja. Seperti penulisan الصراط dalam surat al-Fatihah ayat 6 ditulis dengan عدى sebagai ganti dari عدى. Para sahabat tidak menulis dengan إلى yang merupakan asal, dengan maksud agar lafadz tersebut bisa juga dibaca dengan على. Di sini terlihat adanya perbedaan segi rasam akan tetapi Qira`at dengan الصراط dengan lsymam. Sebagaimana pula diperkenankan membaca الصراط (surah al-Fatihah ayat 4) yang ditulis oleh semua mushaf dengan tanpa alif; yaitu الماكة. Penulisan على الماكة الماكة

c. Macam-macam Qira`at

Dalam menentukan pembagian Qira`at para ulama tidakkah sepakat, ada yang membagi kepada dua bagian dan ada pula yang membagi lebih dari itu. Pengarang kitab "Ghaits al-Naf'i" yaitu al-Shafaqishy membagi Qira`at menjadi dua bagian saja, yaitu:

- 1. Mutawatir
- 2. Syadz

Yang termasuk mutawatir adalah Qira`at sepuluh sedangkan di luar Qira`at sepuluh dihukuminya dengan syadz ¹⁵. Demikian pula pendapat Ahmad Baily. Hanya saja beliau memberikan perincian untuk Qira`at syadzdzah sebagai berikut:

¹³ Manna' Khalil al-Qattan, Op. Cit., h. 176

¹⁴ Ibid

¹⁵ Al-Shafaqashi, *Op.cit.*, h. 18.

1. Qira`at syadzdzah yang mashyur

Yaitu Qira`at yang sesuai dengan bahasa Arab, rasam serta sanadnya shahih, namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Seperti bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Abas, bahwa Rasul SAW pernah membaca firman Allah Surah al-Taubah ayat 128:

Yaitu dengan memfathahkan "fa" pada أنفسكم

- 2. Qira`at Ahad terbagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Setiap bacaan sesuai dengan bahasa Arab dan rasam, namun sanadnya tidak shahih.
 - b. Setiap bacaan yang sesuai dengan bahasa Arab dan menyalahi rasam, baik shahih sanadnya atau tidak.

3. Qira`at Mudrajah

yaitu Qira`at yang menambah kalimat lain pada ayat, untuk tujuan tafsir seperti Qira`at Sa'ad bin Abi Waqash pada firman Allah surah al-Nissa ayat 12 sebagai berikut:

Sedangkan Abd al-Hadi al-Fudhali membagi Qira`at itu kepada:

1 Mutawatir

Yaitu bacaan yang dipastikan sampai kepada Nabi saw., baik mutawatir periwayatannya maupun sekedar masyhur / terkenal.

2 Ahad

Ahad Adalah bacaan yang memenuhi kriteria tiga rukun, dan periwayatannya tidak sampai kepada derajat yang pertama.

3 Syadz

Yaitu Qira`at yang menyalahi rasam. 17

¹⁶ Ahmad al-Baily, *Op. cit.*, h. 75-76 & 110-111.

Senada dengan pembagian Abd al-Hadi al-Fadhaly adalah al-Qadhi Jalaludin al-Bulqini, hanya saja penetapan mutawatir ditunjukkan pada Qira`at tujuh yang masyhur, dan yang Ahad adalah bacaan tiga imam lainnya dalam Qira`at sepuluh, termasuk pula Qira`at sahabat. Sedangkan syadz adalah Qira`at tabi'in seperti bacaan A'masy, Yahya bin Watsab, Ibnu Zubair dan yang lainnya. ¹⁸

Lain lagi dengan pembagian Qira`at menurut Imam al-Jazary. Beliau membagi Qira`at pada enam macam yaitu:

1. Qira`at mutawatirah

Artinya Qira`at yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari kelompok lain yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat dusta. Contohnya adalah Qira`at yang sanadnya telah disepakati dari tujuh ulama ahli Qira`at, dan Qira`at mereka adalah Qira`at yang telah dikenal umum.

Namun demikian kemutawatiran Qira`at tujuh ini menurut beliau tidaklah mutlak, artinya apabila dari tujuh ini, kemudian ditemukan adanya hal-hal yang menyalahi salah satu qaidah-qaidah atau tiga syarat yang telah diungkapkan di atas, maka tidaklah dapat digolongkan pada Qira`at mutawatirah, hal ini sesuai dengan keterangan beliau pada kitab "Thayyibat al-Nasyr" sebagaimana telah diungkapkan pada syair di atas.

2. Qira`at Masyhur

Adalah Qira`at yang sanadnya shahih, namun tidak sampai pada derajat mutawatir, sesuai dengan bahasa Arab dan Rasam Utsmani, serta terkenal di kalangan para ulama qurra', bahwa Qira`at itu tidak salah dan tidak syadz..Misalnya Qira`at yang diperselisihkan perawinya dari Qira`at sab'ah, yang sebagian ulama mengatakan bahwa Qira`at — Qira`at itu dirawikan dari salah satu Imam Qira`at sab'ah, sementara sebagian yang lain mengatakan bukan dari mereka.

¹⁷ Abd al-Hadi al-Fudhaly. Op. Cit., h. 67-68.

¹⁸ Imam al-Sayuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Mesir: Mushtafa bab al-Halaby wa Auladuhu, 1978), cet.ke-14, h 99.

Menurut al-Zarqani bahwa kedua macam Qira`at di atas, (harus dipakai) untuk membaca al-Qur'an, serta wajib meyakininya sebagai al-Qur'an, dan tidak boleh mengingkari kequr'anannya sedikit pun. ¹⁹

3. Qira`at Ahad

Yaitu Qira`at yang sanadnya shahih, menyalahi rasam atau tata bahasa Arab, atau Qira`at itu tidak terkenal, serta tidak boleh membacanya, serta tidak wajib meyakininya. Di antara Qira`at Ahad adalah Qira`at yang dikemukakan oleh Hakim, diriwayatkan dari jalan Ashim al-Jahdari dari Abi Bakroh bahwa Rasul saw., telah membaca surat Al-Rahman ayat 76.

4. Qira`at Syadzdzah

Yaitu Qira`at yang tidak shahih sanadnya seperti bacaan surat al-Fatihah ayat 4 dan 5 : ملك يوم الدين dengan bentuk fiil madhi serta menasabkan kata يوم dan membaca اياك يعبد dengan bina majhul.

5. Qira`at Maudhu'ah

(Yaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang membacanya, tanpa dasar, dan tidak pasti asal usulnya) seperti bacaan al-Khuzaa'i, contohnya:

Dengan memberi baris dlammah pada lafadz Allah dan baris nasab pada ulama.

6. Qira`at Syabih bi al-Mudraj

(Bacaan yang menyerupai dengan rupa-rupa hadits Mudraj, yang maksudnya adalah bacaan yang telah menerima sisipan atau tambahan kalimat sebagai penafsirannya). Seperti Qira`at Sa'id bin Abi Waqash pada surah al-Baqarah ayat 198:

Bacaan ini juga telah dikeluarkan oleh Sa`id bin Mansur. 20

¹⁹ Al-Zargani, Manahilul Irfan, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), jilid 1, h.430.

Dari macam-macam pembagian Qira`at di atas, bahwa yang paling banyak dikutip oleh para ulama adalah pembagian yang dikemukakann oleh Ibnu al-Jazari, seperti al-Zarqani dalam kitabnya "Manahil al-Irfan", al-Zarkasyi dalam kitabnya "al-Burhan", Manna Khalil al-Qattan dalam "Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Shubhi shalih dalam bukunya "Mabahits fi ulum al-Qur'an", Hasan Dhiyauddin Itr dalam bukunya "al-Ahruf al-Sab'ah, bahkan al-Sayuthi dalam kitabnya "al-Itqan fi ulum al-Qur'an mengatakan Ibnu al-Jazari adalah orang yang sempurna dalam pembahasan masalah ini, serta telah melepaskan aku dari kesulitan" ²¹

Perlu penulis kemukakan bahwa untuk mengetahui Qira`at mutawatirah perlu membaca kitab yang membahas tentang Qira`at mutawatirah, agar tidak terjebak pada Qira`at lainnya. Kitab-kitab dimaksud yang sampai kepada kita antara lain adalah:

كتاب السبعة في القراءات, ابن مجاهد

التذكرة فى القراءات الثمان, الامام ابن غلبون النشرفى القراءات العشر, ابن الجزرى تقريب النشر, ابن الجزرى الدرة – ابن الجزرى منجد المقرئين, ابن الجزرى

الايضاح لمتن الدرة, عبد الفتاح عبد القاضى التيسير فى القراءات السبع, ابى عمرو الدانى المكرر, الامام الانصارى الكافى, ابى عبد الله محمد بن شريح الرعيني الاند لسى

©conomica

²⁰ Imam Sayuthi, Op.cit., h.102.

²¹ Ibid

البد ورالزاهرة, عبد الفتاح القاضي

الغاية في القراءات العشر, الامام الأصبهاني

اتحاف فضلاء البشر, الشيخ أحمد بن محمد البنا

تحبير التيسير, محمد بن على بن يوسوف الجزري

القراءات العشر المتواتره, الامام علوى محمد بن احمد بلفقبه

غيث النفع, الامام الصفاقسي

مختصر بلوغ الامنية, الشيخ على محمد الضباع

حرز الامانى, الامام الشاطبي

سراج القارى, الامام ابي القاسم البغدادى

شرح الشاطبية المسمى ارشاد المريد الامام على محمد الضباع

الوافي في شرح الشاطبية, عبد الفتاح القاضي

تقريب المعايي في شرح حرز الأماني, سيد لا شين ابو الفرح وخالد بن محمد الحافظ العلمي

الارشادات الجالية, محمد بن محمد بن محمد سالم محيسن

المهذب في القراءات العشر, محمد بن محمد بن محمد سالم محيسن

تقريب النفع في القراءات السبع, محمد الضباع

الشامل, محمّد حبش

مصحف دار الصحابة في القراءة العشر المتواترة, جمال الدين محمّد شرف

Kemudian muncul persoalan baru, Apakah mungkin dari bacaan mutawatir dan masyhur terdapat bacaan yang menyalahi kaidah-kaidah tata bahasa Arab? Menurut al-Zamahsyari dan kawan-kawan, hal itu bisa saja terjadi, karena terbukti ada beberapa bacaan dari Qira`at tujuh yang menyalahi kaidah bahasa Arab antara lain terdapat dalam:

1. Qira`at Hamzah pada surah al-Nisa' ayat 1: تساءلون به والارحام yaitu dengan mengkasrahkan م pada kata الارحام dengan alasan athaf kepada kata به Menurut al-Zamakhsyary bahwa mengathafkan kepada dhamir

seperti itu tidaklah dibenarkan, seharusnya perlu adanya pengulangan huruf jar, (تساءلون به وبالارحام seperti Qira`at Ibnu Mas'ud). ²²

2. Qira`at Ibnu 'Amir pada surah al-An am' ayat 13:

Yaitu dengan "زين" bina' Majhul, merafakkan kata قتل karena statusnya sebagai naib fail, kemudian menasabkan اوالدهم sebab jadi maf'ul dari masdar قتل , serta menjarkan kata شركائهم karena jadi Mudhaf ilaih

Di sini terjadi pemisahan antara mudhaf dan mudhaf ilaih, karena posisi mudhaf ada pada قتل sedang mudhaf ilaihnva pada شرکائهم yang dipisah oleh kata اولادهم.

Menurut Zamakhsyari, bacaan Ibnu Amir seperti ini adalah bacaan salah, karena didasarkan pada ijtihad, bukan didasarkan pada naqly dan sima'y. ²³

Menurut mayoritas ulama termasuk Manna' Khalil Qattan, bahwa pendapat seperti itu adalah keliru, sebab menyalahkan Qira`at yang sudah shahih serta telah memenuhi Qira`at yang benar. Pendapat itu menjadikan ilmu nahwu sebagai tolak ukur bagi keshahihan bahasa. Padahal Qira`at yang shahih itu justru harus dijadikan hakim atau pedoman bagi kaidah-kaidah nahwu dan kebahasaan, bukan sebaliknya. Yaitu menjadikan kaidah ini sebagai pedoman bagi al-Qur'an. Karena al-Qur'an adalah sumber petama dan pokok bagi pengambilan kaidah-kaidah bahasa, juga al-Qur'an didasarkan kepada keshahihan penukilan dan periwatan yang menjadi landasan bagi para qari, bagaimanapun bentuk-bentuk bahasa itu. ²⁴

Manakala mengkaji kedua pendapat di atas, maka menurut hemat penulis tampaknya pendapat Jumhur adalah pendapat yang benar, karena di dalam buku-buku Nahwu, bentuk struktur kalimat seperti bacaan Imam Hamzah dan lbnu "Amir tidaklah menyalahi aturan. Umpamanya mengathafkan kepada dhamir muttashil yang jar, tidaklah mutlak mesti

²² Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th) jilid 1, h.493

²³ *Ibid*, jilid II, h.53

²⁴ Manna' Khalil Qattan, Op. cit., h.177

Qira'at Al-Qur'an dalam Pandangan Ekonomi Islam

adanya pengulangan huruf jar, tanpa pengulangan huruf jarpun, diperkenankan. Dalam kaitan ini Ibnu Malik menyatakan:

Dan menurut saya (Ibnu Malik) tidak mesti demikian., karena benarbenar telah ada (kalimat yang tanpa diulang huruf jarnya)

Dalam nadzaman dan natsar yang benar serta ditetapkan.

Model bacaan Qira`at Hamzah ini bisa diperhatikan dan dibandingkan dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat I 7.

Demikian juga dalam kaitan mudhaf dan mudhaf ilaih diperkenankan untuk dipisah dengan kalimat lain dengan catatan yang menjadi mudhafnya adalah (masdar / isim fa'il) sedangkan mudhaf ilaih; failnya, sementara pemisahnya terdiri dari maf'ul dan dzaraf. Dengan demikian bacaan ibnu Amir pada surah al-An'am ayat 136 di atas, tidak menyalahi kiadah-kaidah bahasa Arab. Dalam hal ini Ibnu Malik berkata:

Engkau harus memperkenankan memisah mudhaf yang seperti fiil (yaitu masdar, isim fail, dsb) oleh :

- 1. Lafadz yang dinasabkan karenanya disebabkan menjadi maf'ul
- 2. atau terpisah oleh dzaraf. Tidaklah tercela

Untuk mendalami masalah ini perlu membaca kitab:

²⁶ Ibid, h.83 dan Jamil Ahmad Dzafr, *Al-Nahw al-Qur'ani*, (Makkah: Makkah al-Mukarramah) h.453



 $^{^{25}}$ Ibnu Malik, syarah Ibnu 'Aqil ,
(Bairut: Dar al-Fikr, 1979), jilid II h. 239, lihat pula kitab-kitab nahwu lainnya seperti
 al-Nahwual-Qur'ani karya Jamil Ahmad Dzafr,
h.489

حاشية الحضرى, الشيخ محمد الخضرى حاشية العلامة الصبان على شرح العلامة الا شمون القراءات واثرها فى علوم العربية, محمد سالم محيسن الكشف عن وجوه القراءات السبع, أبو محمحد مكى القيسى حجة القراءات, الامام الجليل أبو زرعة املاء مامن به الرحمن, أبوالبقاء عبد الله العكبرى مشكل اعراب القران, أبو محمد مكى القيسى المستنير, محمد سالم محيسن

Permasalahan

Status Qira`At Syadzdzah

1. Qira`at Syadzdzah dalam shalat

Para ulama ahli Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan Qira`at Syadzdzah untuk bacaan shalat. Perbedaan tersebut antara lain:

a. Madzhab Maliky

Imam Malik menganggap sah Qira`at syadzdzah dibaca pada waktu shalat, namun tidak demikian bagi makmumnya.

b. Madzhab Hanafy

Bagi ulama pengikut Abu Hanifah terdapat tiga pendapat:

Pertama, menshahkan shalat dengan bacaan sebagian kalimat qira`ah syadzdzah, karena mereka menganggap bahwa lafadz yang syadz itu sebagai al-Qur'an.

Kedua, shalat dianggap rusak manakala bacaan dalam shalat, memakai Qira`at syadzdzah, dan shah shalatnya manakala sebagian lagi dengan Qira`at mutawatirah.

Ketiga, shalat dianggap shah selama Qira`at syadzdzahnya tidak merubah makna.

c. Madzhab Syafi'i

Bagi ulama madzhab Syafi'i tidaklah berbeda pendapat dalam menetapkan haramnya Qira`at syadzdzah dalam shalat, serta menjadi batal shalatnya.

d. Madzhab Hanbaly

Bagi madzhab Hanbaly ada tiga pandangan.

Pertama, tidak shah shalatnya dengan bacaan yang menyalahi mushhaf Utsmani.

Kedua, shalat dianggap shah bila membaca Qira`at syadzdah yang shahih sanadnya.

Ketiga, dimakruhkan dalam shalat dengan Qira`at syadzdzah, kecuali apabila sanadnya shahih. ²⁷

2. Berhujjah dengan Qira`at Syadzdzah

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan Qira`at syadzdzah untuk dijadikan hujjah. Bagi ulama Hanafiyah dan Hanabilah misalnya, mereka mengatakan bahwa Qira`at syadzdzah bisa dijadikan hujjah yang sifatnya dzanni, dengan catatan Qira`at tersebut diketahui, benar pernah di dengar dari Rasulullah, karena hal itu termasuk sunnah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan syafiiyah tidak memperkenankannya dijadikan hujjah, karena bacaan tersebut bukan al-Qur'an dan tidak diriwayatkan secara mutawatir. Dan merekapun berpendapat bahwa bacaan itu tidak bisa dikategorikan sebagai sunnah, karena tidak ada keterangan satupun yang menyatakan hal itu. ²⁸

3. Qira`at syadzdzah di luar shalat

Dalam kaitan ini pun para ulama tidak terlepas dari berbeda pendapat. Ulama Jumhur mengharamkan membaca al-Qur'an dengan Qira`at yang syadzdzah di luar shalat. Mereka berkata, apabila ada yang

²⁸ Nashrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) cet ke-3, h.24



²⁷ Ahmad al-Bailt, Op. cit., h.114

mengajarkan al-Qur'an dengan Qira`at syadzdzah secara terus menerus, harus dicegah sehingga ia bertaubat, apabila ia mengetahui hukum, namun bila ia tidak mengetahui hukum, cukup diberi tahu. Ibnu Abd al-Barr misalnya menetapkan Ijma' akan haramnya, sementara bagi Sayuthy meriwayatkan fatwa sebagian fuqaha' memperkenankan Qira`at syadzdzah dibaca di luar shalat dengan menganalogikan bolehnya meriwayatkan hadits bi al-Makna. Sedangkan bagi Maky ibn Abi Thalib dan Ibnu al-Jazary memperkenankan Qira`at syadzdzah dibaca di luar shalat dengan syarat, sesuai dengan Rasam, bahasa Arab, sanadnya shahih, terpenuhi kemasyhurannya, serta nyata dapat diterima. ²⁹ Perlu penulis tegaskan di sini bahwa status haram menurut jumhur ini, adalah mengajarkan membaca al-Qur'an sebagai al-Qur'an, sedangkan mengajarkan, mentadwinkan, mempelajari qira`at syadzdzah untuk kepentingan bahasa, jumhur memperkenankannya, bahkan memperkenankan pula untuk berhujjah dalam membantu memperjelas Qira'at muatawatirah, manakala shahih sanadnya. Seperti bacaan Ibnu Mas'ud dan Ubay, dalam firman Allah surah al-Maidah: 89:

4. Buku tentang Qira`at syadzdzah

Untuk mengetahui qira'ah syadzdzah, di samping memahami kaidah-kaidah Qira`at mutawatirah seperti yang telah dije]askan di atas, tak kalah pentingnya juga melengkapi dengan membaca kitab-kitab yang membahas masalah tersebut, di antaranya:

Kemudian perlu juga mengenali mushhaf Utsmani serta hal yang terkait dengannya, agar dapat memberikan gambaran dan menambah

©conomica

²⁹ Ahmad Baily, Op.cit., h.117

wawasan, serta dapat mengenali mana mushhaf Utsmani dan mana pula yang bukan, untuk itu perlu membaca kitab antara lain:

تا ريخ القران, الامام عبد الصبور شا هين تا ريخ المصحف الشريف, الامام عبد الفتاح القاضى مباحث في علوم القران, مناع القطان مباحث في علوم القران, صبحى صالح الا حرف السبعة, ضياء الدين عتر حا مع البيان, على اسماعيل السيد هنداوى رسم المصحف, الفتاح اسماعيل شابي

Pembahasan

Status Qira`At Tujuh Dan Sepuluh

Yang dimaksud dengan Qira`at tujuh adalah bacaan yang disandarkan atau dinisbatkan kepada tujuh Imam Qurra, yang oleh Abu al-Yasr Abidin telah dikumpulkan dalam dua bait syairnya, yaitu:

Dari tujuh Imam masing-masing mempunyai dua periwayat yang terkenal yaitu :

| 1 | Nafi | perawinya | Qalun dan Warsy |
|---|-------------|-----------|-------------------------|
| 2 | Ibnu Katsir | perawinya | Bazy dan Qunbul |
| 3 | Abu 'Amr | perawinya | Dury dan Susy |
| 4 | Ibnu 'Amir | perawinya | Hisyam dan Ibnu Dzakwan |
| 5 | 'Ashim | perawinya | Syu'bah dan Hafash |

³⁰ Ali Al-Shabuni, *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Bairut : Alam al-Kutub, 1985), h.234

6 Hamzah perawinya Khalaf dan Khallad

7 Kisa'i perawinya Abu al-Harits dan Hafas Dury

Ada sebagian ulama yang melemahkan serta merendahkan status Qira`at tujuh ini, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara Qira`at 7 dengan Qira`at yang lainnya, karena seluruh periwayatannya adalah ahad. ³¹

Lain lagi dengan pendapat Abu Syamah dalam kitabnya "al-Mursyd al-Wajiz" beliau mengatakan bahwa tidak sepantasnya kita tertipu oleh setiap Qira`at yang dinisbatkan kepada salah satu Qira`at tujuh dengan menyatakan sebagai Qira`at yang shahih, dan seperti itulah Qira`at tersebut diturunkan, kecuali bila Qira`at tersebut memenuhi syarat kedhabitannya. ³²

Sementara ibnu al-Hajib berpendapat bahwa Qira`at tujuh itu adalah mutawatir, kecuali dari segi cara pengungkapannya, seperti Mad, Imalah, dan meringankan hamzah. ³³

Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa Qira`at tujuh itu adalah mutawatir, dan inilah pendapat yang kuat, karena periwayatanya telah benar--benar diteliti dan diupayakan kevaliditasanya, seperti yang telah dilakukan oleh ibnu Mujahid. Dalam hal ini Imam lbnu al- Subky mengatakan:

Qira`at tujuh adalah Qira`at mutawatirah yang sempurna kemutawatirannya, maksudnya sekelompok orang telah meriwayatkannya dari Nabi saw. Yang secara adat tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta, (demikian juga) genarasi setelah shahabat.

Adapun yang dimaksud dengan Qira`at sepuluh adalah Qira`at tujuh di tambah dengan Qira`at lainnya, yaitu: Imam Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam

³¹ Al-Zarqany, Manahil al-Irfan, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I, h.437

³² Manna' Khalil al-Qattan, Op.cit., h. 175

³³ Al-Zarqany, Loc.Cit

³⁴ *Ibid.*, h.436

Khalaf. Sebagaimana pada Qira`at tujuh, bagi tiga imam inipun masing-masing memiliki dua periwayat yang terkenal, yaitu:

- 1. Imam abu Ja'far periwayatnya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammamz
- 2. Imam Yaqub periwayatnya Ruwais dan Rauh
- 3. Imama Khalaf periwayatnya Ishaq waraq dan Idris

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan status tentang Qira`at tiga ini, seperti al-Qadhi Jalaludin al-Bulqini mengelompokkan tiga Qira`at ini kepada Qira`at ahad. ³⁵

Sementara mayoritas ulama mengelompokkan ketiga Qira`at ini kepada mutawatir sebagaimana Qira`at tujuh, dan yang kuat adalah pendapat ini. Dalam kaitan ini Dhiya al-Din Itr mengatakan:

لكن العلماء المحققين كالجعبرى والبغوى وابن الجزرى والسبكى وغيرهم قد حققوا أن القراءات العشر لم ينكرها العشر متواترة بالسبع وبالثلاث المتممة للعشر وذكر ابن الجزرى أن القراءات العشر لم ينكرها أحد من الائمة وأثبت تواترها بذكرطبقات رواها وألحق المحققون و منهم الامام البغوى فى تفسيره بهولاء السبعة ثلاثة وهم يعقوب الحضرمي, وخلف, وأبو جعفربن قعقاع المدنى شيح نا فع, لانها لاتخالف رسم السبع.

Tetapi para ulama ahli tahqiq, seperti Ja'bary, Baghawy, Ibnu al-Jazari, alSubky, dan yang lainnya, mereka benar-benar telah mengatakan bahwa Qira`at sepuluh itu adalah mutawatir, yaitu tujuh Qira`at ditambah dengan 3 Qira`at yang menggenapkannya menjadi sepuluh, dan Ibnu al-Jazary menyebutkan: tidak ada seorangpun dari para Imam yang menolak Qira`at sepuluh." Dan beliaupun telah menetapkan kemutawatirannya dengan menyebutkan berbagai generasi perowinya. Kemudian ahli tahqiq telah menyamakan yang tiga Qira`at itu dengan tujuh Qira`at. Di antara pentahqiq dimaksud adalah Imam Baghawi yang menjelaskan dalam tafsirnya. Ketiga Qurra tersebut adalah Ya'qub al-Hadzrami, Khalaf dan Abu Ja'far ibn Qa'qa'

_

76 I

³⁵ Dhiya al-Din Itr, *Al-Ahruf al-Sab'atu*, (Bairut : Dar al-Basyir al-Islamiyah, 1988), cet ke-1 h.297

³⁶ Ibid

al-Madani Syaikh Nafi, karena ketiga Qira`at itu tidak menyalahi Rasam Qira`at tujuh.

Selanjutnya penulis sampaikan contoh Qira`at sepuluh surat al-Fatihah menurut Thariqah Syathibiyah dan Dura sebagai berikut:

| NO | NAMA | NAMA | N | KALIMAT | KETERANGAN |
|----|--------|--------|---|---------------------------|---|
| NO | | | | NALIMA 1 | KEIEKANGAN |
| | QIRAA | RIWAYA | О | | |
| | T | Т | | . h h (a) | |
| 1 | Nafi | Qolun | 1 | (ق) العالمين | 3. Wajah: Isyba', Tawassuth, |
| | | | | | Qashar |
| | | | 2 | (ق) الرحيم | 4. Wajah: Raum, Isyba', |
| | | | | | Tawassuth, Qashar |
| | | | 3 | ملك | Dibaca tanpa alif |
| | | | 4 | (ق) الدين | 4. Wajah: Raum, Isyba', |
| | | | | . , | Tawassuth, Qashar |
| | | | 5 | (ق)نستعين | 7. Wajah: |
| | | | | | ■ Isyba', Tawassuth, |
| | | | | | Qashar dengan Sukun |
| | | | | | • Isyba', Tawassuth, |
| | | | | | Qashar dengan Isymam |
| | | | | | Raum dengan Qashar |
| | | | 6 | (ق) المستقد | 3. Wajah: Isyba', Tawassuth, |
| | | | O | (ن) المحتصيم | Qashar |
| | | | 7 | (ق) المستقيم (ص) عليهم | Membaca shilah mim jama' |
| | | | / | (مص) عليهم | atau tanpa shilah |
| | | | 8 | (ق) الضالين | 3. Wajah: Isyba', Tawassuth, |
| | | | 0 | رق) الطناس | , |
| | | | 0 | الضالين | Qashar |
| | | | 9 | الصالين | Mad lazim dibaca dengan |
| | | 3377 | | | Isyba' |
| | | Warsy | | | sda kecuali عليهم (7) tanpa |
| | _ | | | | shilah |
| 2 | Ibnu | Bazy | | | Sama dengan riwayat Qolun |
| | Katsir | | | | kecuali |
| | | | | | (عليهم) |
| | | | | | Satu wajah, membaca shilah |
| | | Qunbul | 1 | | Sama dengan riwayat Bazy |
| | | | | | الصراط, صراط kecuali pada |
| | | | 2 | | Shadnya dibaca dengan sin |
| 3 | Abu | Dury | 1 | | Sama dengan riwayat Warsy |
| | İ | J | L | 1 | 6 |

Qira'at Al-Qur'an dalam Pandangan Ekonomi Islam

| | 'Amr | | | |
|----|---------------|--------------------|---|--|
| | | Susi | 1 | Sama dengan riwayat Warsy / Duri kecuali pada الرحيم |
| | | | 2 | Mengidghamkan mim pada mim berikutnya ماك |
| 4 | Ibnu 'Amir | Hisyam | | Sama dengan riwayat Warsy / Duri |
| | | Ibnu Dzakwan | | Sda |
| 5 | Ashim | Syu'bah | | Sama dengan riwayat Warsy kecuali pada (ملك) dengan menetapkan alif setelah mim |
| | | Hafash | | Sda |
| 6 | Hamzah | Khalaf | 1 | Sama dengan riwayat Warsy / Duri / Hisyam kecuali pada عليهم Ha'nya dibaca |
| | | | 2 | dhammah. Dan pada الصراط, صراط Shadnya dibaca Isymam dengan suara zai |
| | | Khallad | | Sama dengan riwayat Khalaf kecuali (صراط) tanpa Isymam |
| 7 | Kisa'i | Abu al- Harits | | Sama dengan riwayat syu'bah/ Hafash |
| | | Hafash D | | Sda |
| 8 | Abu Ja'far | Ibnu Wardan | | Sama dengan riwayat Bazy |
| | | Ibnu Jammaz | | Sda |
| 9 | Ya'qub | Ruwais | 1 | Sama dengan riwayat syu'bah/ Hafash/ Abu al- Harits/ Hafash Dury kecuali pada عليهم Ha'nya dibaca dhammah (sama dengan riwayat Khalaf dan Khallad) |
| | | Rauh | | Sda |
| 10 | Khalaf | Ishaq al- Waraq | | Sama dengan riwayat Syu'bah/ Hafash/ Abu al- Harits/ Hafas Dury |
| | | Idris | | Sda |

Faedah Keanekaragaman Qira'at

Faedah keanekaragaman qira'at terutama yang shahih imam al-Suyuthy menjelaskan yang dikutip oleh Manna Khalil al-Qathan dalam bukunya Mabahits fy Ulum al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda.
- b. Meringankan umat Islam untuk membaca al-Qur'an.
- c. Bukti kemukjizatan al-Qur'an dari segi kepadatan makna (ijaznya), karena suatu qira'at menunjukkan suatu hukum syara' tertentu tanpa pengulangan lafadz. Misalnya ayat المحالة الم
- d. Penjelasan lebih khusus terhadap hal global yang ada pada qira'at lain. Misalnya lafadz يطهرن dalam ayat يطهرن (al-baqarah ayat ولا بقربوهن حتي يطهرن (al-baqarah ayat 222), yang dibaca dengan tasydid يطهرن dan takhfif يطهرن . Qira'at dengan tasydid menjelaskan makna qira'at dengan takhfif, sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Karena itu istri yang sedang haid tidak halal dicampuri suaminya sebelum dia bersuci. Dan qira'at فامضوا إلي أنسوا إلي غائسه yaitu pergi bukan berjalan cepat dalam firman-Nya فاسعو yaitu pergi bukan berjalan cepat dalam firman-Nya فاسعو المحمة فاسعو (al-Jumu'ah ayat 9). Qira'at أيمانهما إلي ذكر الله الذين امنو إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعو (al-Maidah ayat 38) sebagai ganti kata أيديهما أيديهما أيديهما sebagai ganti kata واله اخ أو اخت من أمّ فلكلّ واحد juga menjelaskan tangan mana yang harus dipotong. Demikian pula qira'at عمه السدس واله المناس السدس المناس السدس المناس السدس واله المناس المناس المناس السدس المناس المناس المناس المناس المناس المناس السدس واله المناس المناس السدس واله المناس المناس المناس المناس المناس السدس واله المناس الم

saudara dalam ayat tersebut adalah saudara laki-laki seibu. Oleh karena itu para ulama mengatakan: "Dengan adanya perbedaan qira'at maka timbullah perbedaan dalam hukumnya."

Berkata Abu 'Ubaidah dalam Fadailul Qur'an, maksud qira'at yang syaz adalah menafsirkan qira'at yang masyhur dan menjelaskan makna-maknanya. Misalnya qira'at Aisyah dan Hafsah والصلاة الوسطي صلاة العصر (al-baqarah ayat 238), qira'at Ibnu Mas'ud فاقطعوا أيمانهما (al-Maidah ayat 38) an qira'at Jabir فإنّ (al-Maidah ayat 38). Dikatakan pula bahwa huruf-huruf (qira'at) ini dan yang serupa dengannya telah menjadi penafsir al-Qur'an. Qira'at atau penafsiran ini telah diriwayatkan dari tabi'in dan kemudian dianggap baik, apalagi jika yang meriwayatkannya adalah sahabat, oleh karenanya qira'at ini lebih kuat dari tafsir. Oleh karena itu manfa'at yang bisa dipetik dari qira'at ini adalah pegetahuan tentang takwil yang benar (shahih).³⁷

Kesimpulan

Betapa pentingnya mengetahui macam-macam dan syarat-syarat Qira`at yang dapat diterima, agar terhindar campurnya Qira`at yang mutawatir dengan yang tidak, di samping itu juga untuk menambah wawasan.

Ada kriteria/beberapa persyaratan untuk mengukur benar tidaknya suatu Qira`at dua di antaranya, kriteria/persyaratan Qira`at telah disepakati, yaitu sesuai dengan salah satu mushhaf Utsmani dan tidak menyalahi ketentuan bahasa Arab. Sedangkan kriteria lainnya diperselisihkan, yaitu ada yang mencukupkan dengan sanadnya shahih, dan ada pula yang mengharuskan sanadnya mutawatir.

Bila memperhatikan definisi al-Qur`an, yaitu firrnan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Secara mutawatir dan tidak diperkenankan meriwayatkannya secara maknanya saja sebagaimana hadits, maka bacaannya harus mutawatir dan bersifat tauqify. Dan pendapat inilah yang diambil oleh Jumhur Ulama.

³⁷ Manna' Khalil al-Qattan, Op. Cit. hal. 180-181, Al-Sayuti, Op. Cit, jilid I, hal. 108

Dilihat dari sisi sanad dan sesuai tidaknya dengan rasam Utsmani dan bahasa Arab maka Qira`at dapat dibagi-bagi. Hanya saja dalam pembagian Qira`at ini, para ulama tidak sepakat, ada yang membagi kepada dua bagian, dan ada pula yang membaginya lebih kepada dua, bahkan sampai enam, seperti pembagian Ibnu al-Jazary. Dan pembagian beliau itu banyak diikuti ulama berikutnya, bahkan bagi Imam Sayuthi, tidak hanya mengikuti pembagian Qira`at menurut al-Jazary, melainkan beliau, bahkan sangat memujinya. Keenam pembagian itu adalah 'Mutawatir, Masyhur, Ahad, Syadz, Maudhu' dan Syabih bi al-Mudra;".

Dengan adanya kriteria Qira`at yang benar, berikut pembagiannya, maka Qira`at juga dapat dibagi kepada Qira`at Maqbulah dan Qira`at Mardudah. Qira`at Maqbulah adalah Qira`at yang memenuhi kriteria/persyaratan. Sedangkan Qira`at yang menyalahi kriteria dan persyaratannya adalah Qira`at Mardudah.

Untuk memudahkan dalam mengetahui Qira`at maqbulah dan mardudah perlu membaca kitab-kitab yang menyusun Qira`at mutawatir dan Qira`at syadzdzah.

Jumhur ulama menetapkan bahwa Qira`at sepuluh adalah Qira`at mutawatirah. Sedang selebihnya adalah Qira`at syadzdzah. Untuk Qira`at mutawatirah, para ulama sepakat untuk membacanya di dalam shalat atau di luar shalat, dan wajib pula meyakininya sebagai wahyu llahy, bila tidak, maka menjadi kufur. Sementara tentang Qira`at syadzdzah, apakah boleh atau tidak bila dibaca di dalam shalat atau di luar shalat, termasuk juga dijadikan hujjah, para ulama tidak sepakat.

Untuk memahami dan mempelajari serta mempraktekkan Qira`at, terutama Qira`at mutawatirah tidaklah cukup hanya dengan mempelajari kitab-kitab Qira`at, seperti halnya dengan ilmu-ilmu lain, melainkan mesti talaqqi dan musyafahah dengan guru yang menekuni ilmu Qira`at ini.

Dalam hal ini Shubhi al-Shalih berkata:

وجد ير بالذكر أن قارئ القران لايسمى مقرئا حتى لو حفظ العشر كلها والاربع عشرة الااذاأحكمها بالسماع والمشا فهه.³⁸

Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa pembaca al-Qur'an, belum bisa disebut seorang Qari (ahli Qira`at), meskipun telah hafal sepuluh (Qira`at) seluruhnya, dan (malah) hafal (pula) empat belas sistem Qira`at, kecuali ia telah membuktikan kebenaran Qira`atnya dengan mendengarkan dan musyafahah (secara lisan). Adapun kaitannya dengan hadits أنزل القرأن علي سبعة احرف para ulama berbeda dalam memahaminya. Ada yang memahami 7 huruf itu adalah adad, yaitu bilangan setelah 6. namun mereka berbeda-beda dalam menentukan ke-7 macamnya itu. Dan yang paling banyak diikuti adalah pendapat Imam Fakhru al-Razy, dan ada pula yang berpendapat bahwa 7 huruf itu adalah al-Ta'adud wal katsrah (bilangan yang menunjukkan kepada banyak), dan pendapat yang memahami 7 huruf itu adalah 7 qira'at yang dipimpin oleh 7 imam yang sudah dimaklumi adalah pendapat yang lemah.

³⁸ Shubhi Shalih, Op.cit., h.257

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Khair, Muhammad, al-Ushul wa al-Tsawabit, Mesir: Dar al-Shahabah, 2002.
- Al-Anshary, Muhammad al-Misry, Al-Mukarror, Beirut: Dar al-Kutub, 2001
- Al-Ashbahany, abu Bakar Ahmad ibn al-Hussain, Al-Ghayah fi al-Qiraat al-Asyr, Riyadh: Dar al-Syawwaf, t.th.
- Al-Bailiy, Ahmad, Al-lkhtilaf Bain al-Qiraat, Bairut : dar al-jail, 1988.
- Al-Banna, Ahmad bin Muhammad, Al-Ittihafu Fadhla' al-Busyar, Bairut: 'Alam al-Kutub, 1987.
- Al-Bukhary, Imam, Shahih al-Bukhary, Singapore: al-Harmain, tth.
- Al-Dhaba', Ali Muhammad, Irsyad al-Murid, Kairo: Dar al-Shahabah, 2002.
- Al-Dimasky, Abu Syamah, Ibrazu al-Ma'any, Singapore: al-Harmain, tth.
- Al-Fadhaly, Abd al-Hadi, Al-Qiraat al-Qur'aniyah, Jeddah: Dar al-majma' al-llmy, 1979.
- Al-Hady Qabah, Abd al-Halim bin Muhammad, Al-Qira'at al-Qur'aniyah, Beirut: Dar al-Gharby al-Islamy, 1999.
- Aly al-Dhaba', Muhammad, Al-Idha'at, Dar al-Shahabah, 2002.
- Al-Qadhy, Abd al-fatah, Al-Budur al-Zahirah, Bairut: dar al-Kitab al-Araby, t.th.
- Al-Sayuthy, Jalal al-Din Abd al-Rahman, al-ltqan fiulum al-Qur'an, Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1978, cet. Ke-4.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali, al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an, Bairut: Alim al-Kutub, 1985, cet ke-l
- Al-Shafaqashi, Ghaits al-Naf'i al-Qiraat al-Sab'i, Bairut; Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Shalih, Subhi, Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Bairut: Dar al-llmy al-Malayin, 1979.
- Al-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf, Bairut: Dar al-Filir. t.th.

Qira'at Al-Qur'an dalam Pandangan Ekonomi Islam

Al-Zarqany, Manahil al-Irfan, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Azra, Azyurnardi at all, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Jakarta: Logos Wacana llmu, 2000, cet,ke-l.

Balfaqih, Ulwy ibn Muhammad ibn Ahmad, al-Qiraat al-"Asyr al-Mutawatirah, Madinah: Dar al-Muhajir, 2000, cet.ke-3.

Dzafr, Jamil Ahmad, Al-Nahw al-Qur'ani, Makkah,: Makkah al-Mukarramah, 1998.

Habsy, Muhammad, Al-Syamil, Beirut: Dar al-Kalam, 2001.

Haroen, Nasrun, Ushul Fiqih I, Jakarta: Logos Wacana llmu, 2001, cet.ke-3

Huseyn, Aby Abdullah, Al-Hujjah fy al-Qira'ati al-Sab'I, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tth.

Ibnu al-Jazary, Abi al-Khair Muhammad al-Dimasyqy, Al-Nasyr fi al-Qiraat al-Asyr, Bairut: Dar al-Fikr, t.th

Ihab, Fikri, Taqribu al-Syatitibiyah, Maktabah al-Islamiyah: 2006.

Ismail, sya'ban Muhammad, Fil-Qiraatu Ahkamuha wa Mashadiruha, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Itr, Dhiya al-Din, Al-Ahruf al-Sab'aS, Bairut: Dar al-lSasyair al-lslamiyah, 1988

Kharuf, Muhammad Fahd dan Rajih, Muhammad karim, Al-Muyassar, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1995.

Malili, Muhammad Ibnu, Syarah Ibsu Aqil, Bairut: Daral-Fikr, 1979.

Muhaisin, Muhammar Salim, Al-Hady, Beirut: Dar al-Jil, 1997.

_____, Al-Muhadzab, Mesir: al-Makatabah al-Azhariyah, tth.

_____, Al-Mustanir, Beirut: Dar al-Jil, 1989.

_____, Al-Irsyadatu al-Jaliyah, Kairo: Al-Azhariyah li alTuratsi, 1997.

Mujahid, Ibnu, Kitab al-Sab'atuf al-Qiraati, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.

Munawir, Ahmad Warson, Al-Munawir, Yogyakarta . Pustaka Progresif, 1984.

Qattan, Manna' Khalil, Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Bairut: Mansyurat al-Asyri al-Hadits, 1973.

Sya'ban, Muhammad Isma'il, Al-Qira'at, Dar al-Salam: 2008.

Syahin, Abd al-Shabur, Tarikh al-Qur'an, Bairut: Dar al-l'tisham, 1998.

Syaraf, Jamal al-Din Muhammad, Mushaf Dar al-Shahabah fy al-Qiraati al-Asyry al-Mutawatiroty, Mesir: Dar al-Shahabah, Cet II, 2006.

Tarikh al-.Mushhaf al-Syarif, Kairo: Al-Masyhad al-Husaini, t.th.

Thahhan, Mahmud, Taisir Mushthalah al-Hadits, Bairut: Dar al-Tsiqafah allslamiyah, t.th